

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN
BERDASARKAN QANUN NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN SEUNEUBOK GAMPONG LADANG
RIMBA KECAMATAN BAKONGAN TIMUR**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MAULIDA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM. 220106022

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIF BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN
BERDASARKAN QANUN NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN SEUNEUBOK GAMPONG LADANG
RIMBA KECAMATAN BAKONGAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

oleh:

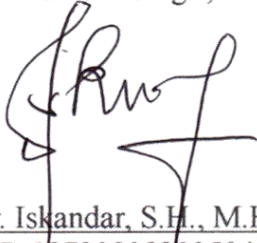
Maulida
220106022

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

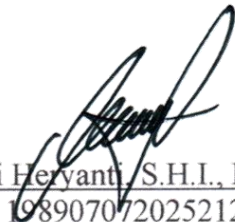
A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

Pembimbing II,



Novi Heryanti, S.H.I., MA
NIP. 198907072025212017

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN
BERDASARKAN QANUN NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN SEUNEUBOK GAMPONG LADANG
RIMBA KECAMATAN BAKONGAN TIMUR**

SKRIPSI

Telah Diajukan Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 1 Juli 2026

16 Muharam 1448 H

Darussalam , Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Iskandar, S.H., M.H.
NIP:19720808200504100.

Sekretaris

Khairunnisak, Lc., M.Ag.
NIP: 197104152006042024

Penguji I

Dr. Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP:197104152006042024

Penguji II

Muhammad Husnul, S.H.I.
NIP:199006122020121013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id*

SURAT PERNYATAAN KEASLIHAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Maulida
NIM : 220106022
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Juli 2026
yang menyatakan.



Maulida
220106022

ABSTRAK

Nama : Maulida
Nim : 220106022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Pencegahan pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur.

Tanggal Munaqasyah : 1 Juli 2026
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iskandar, S.H., M.H
Pembimbing II : Novi Heryanti, S.H., MA
Kata kunci : *Efektivitas, Pencurian, Perkebunan, Qanun*

Pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. karna maraknya terjadi pencurian hasil perkebunan pemerintah desa ladang rimba, kecamatan bakongan timur, telah mengambil langkah tegas dalam menanggulangi kasus pencurian hasil perkebunan, melalui qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan seuneubok. Sanksi yang diterapkan meliputi denda Rp.300.000 perpanjang hasil curian dan biaya sidang Rp.500.000. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan seuneubok dalam pencegahan pencurian hasil kebun di desa Ladang Rimba dan apakah qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan seuneubok efektif dalam mengurangi kasus pencurian hasil kebun. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 3 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan Pencurian hasil perkebunan telah sesuai dengan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok . Namun apabila ditinjau dari 5 faktor penentu keefektivann hukum, pelaksanaan pencegahan pencurian hasil perkebunan belum sepenuhnya efektif. Kurang nya kepedulian sosial dari masyarakat setempat untuk mencapai efektivitas serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengawasan perkebunan untuk mencegah pencurian hasil perkebunan. sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan efektivitas pencegaencurian hasil perkebunan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **"Efektivitas Pencegahan Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur"**. Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Sitti Mawar, S.Ag. M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar- Raniry dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan, nasihat dan informasi yang diberikan.
3. Bapak Dr. Iskandar, MH, Selaku pembimbing I dan Ibu Novi Heryanti, S.H.I., MA, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Teruntuk ayahandaku tersayang, Almarhum Zhiahuddin, nakhoda yang telah lebih dulu menepi ke keabadian sebelum sempat melihat kapal ini bersandar di pelabuhan. Skripsi ini adalah surat yang kutulis dengan tinta

rindu, bingkisan kecil untuk seorang lelaki yang pundaknya pernah menjadi bumi tempatku berpijak. Kehilanganmu adalah ruang kosong yang tak pernah sepenuhnya terisi, tetapi justru dari ruang itulah aku belajar tentang teguh dan mengerti. Ayah, Bagaimana bisa engkau membiarkan kursimu kosong saat putri kecilmu akan diwisuda, menyanggah gelar sarjananya. Hari ini, selain rindu dan doa, kuhantarkan gelar S.H ini untukmu, sebagai bagian dari janji kecil yang dulu ingin kubuktikan: "bahwa aku akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mudah menyerah".

5. Pintu surgaku, ibunda tersayang Azimah, tak ada kata yang mampu benar-benar mewakili betapa besar cinta dan pengorbanan ibu dalam kehidupan penulis. Di setiap langkah, penulis yakin ada doa ibu yang menjadi sebab penulis senantiasa dipertemukan dengan orang-orang baik. serta mampu melalui berbagai proses hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hiduplah lebih lama, Bu, dan temani putrimu ini beserta saudara-saudari penulis. Penulis mencintaimu, dengan cara yang tak akan pernah cukup terucap. Terima kasih, Ibu.
6. Saudara laki-laki satu-satunya, abang Mahyatul, selaku donatur utama, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap pengorbanan dorongan semangat serta kepercayaan yang begitu besar kepada penulis. Segala kebaikan dan cinta kasih menjadi kekuatan tersendiri dalam setiap langkah penulis. Terima kasih telah menjadi sosok yang berharga di atas perjuangan ini. Penulis tidak pernah merasa kekurangan di saat menempuh pendidikan ini, kalo bukan keringat dan kerja keras beliau, Penulis tidak akan bisa berada di titik ini.
7. Kakak perempuan dan adik perempuan tercinta, silvi Rahmi dan siti Mawaddah yang selalu menghadirkan keceriaan, tawa dan semangat di

tengah lelah penulis, kehadiran kalian menjadi penguat dalam setiap langkah sekaligus pengingat bagi penulis untuk terus bertahan dan terus melangkah.

8. Kepada sahabat-sahabat saya Ulva Maqfirah, Sulis Wardina, Nazua Maqfirah, Sausan Nabilah, Nisa Kasturi. Terima kasih telah memberikan penulis begitu banyak pelajaran hidup serta terus memberikan semangat dan dukungan hingga sekarang.
9. Last but not least, Maulida. Ya, diri saya sendiri. Penghargaan setinggi-tingginya kupersembahkan untuk diri yang telah berjuang tanpa kenal lelah hingga berada di titik ini. Terima kasih karena telah bertahan melewati berbagai tantangan, melalui malam-malam penuh keletihan dan pagi-pagi yang dihiasi kecemasan, namun tetap mampu melangkah dan menyelesaikannya. Terima kasih kepada hati yang tetap tulus menerima segala ketentuan, kepada jiwa yang terus kuat meskipun berkali-kali berada di ambang menyerah, dan kepada raga yang tetap bergerak maju walau dihipit berbagai tekanan. Semoga diri ini terus belajar, senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Tuhan, dan tidak pernah kehilangan semangat untuk berjuang. Penulis juga memanjatkan doa agar setiap langkah kecil yang diambil senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan. Semoga selalu dipertemukan dengan orang-orang baik yang mampu membawa pengaruh positif dalam kehidupan. Semoga segala harapan, cita-cita, dan mimpi yang selama ini diperjuangkan dapat terjawab satu per satu pada waktu terbaik menurut Tuhan. Aamiin.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka mengharapkan masukan, kritik dan saran dari

berbagai pihak guna menyempurnakan karya ini sehingga di masa mendatang dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 9 Mei 2

Maulida



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik				

			di bawahnya				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti pada vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya yang berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَـِ...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
ـَـِ...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa 'ala*

ذَكَرَ : *ḡukira*

يَذْهَبُ : *yažhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هُوَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau disebut vokal panjang yang pada lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya dalam berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda
أ...ي	fathah dan alif atau yā'	Ā
إ...ي	kasrah dan yā'	Ī
و...و	ḍammah dan wāu	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

لِرَوْضَةِ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*
Apabila kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, maka bentuk transliterasinya menyesuaikan dengan pelafalannya. Dalam hal ini, bunyi huruf /l/ pada (ال) mengalami perubahan menjadi huruf yang sama dengan huruf awal kata yang mengikutinya.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*
Jika kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, maka transliterasinya mengikuti aturan yang telah ditetapkan serta tetap sesuai dengan cara pengucapannya. Baik pada kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, penulisannya dipisahkan dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung (sempang).

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badī'u*

7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditranslisasikan dengan aporstrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : - *wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : - *wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : - *fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ : - *ibrāhīm al-khalīl*

-*ibrāhīm al-khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : - *bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : - *wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
-*man istaṭā’a ilaihi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : - *walillāhi ‘alan- nāsi ḥijjul-baiti*
manistaṭā’a ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak dikenal penggunaan huruf kapital, dalam transliterasi huruf kapital tetap diterapkan. Penggunaannya mengacu pada kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yaitu digunakan pada huruf awal nama diri serta pada awal kalimat. Apabila suatu nama diri diawali oleh kata sandang, maka huruf kapital tetap diberikan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya.

Contohnya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : - *wa mā muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ : - *inna awwala baitin wud i ‘a linnāsi*

لِّلَّذِي بَنَاهُ مُبَارَكَةً : - *lallaẓī bibakkāta mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : - *syahru ramadān al-laẓī unzila fih al-qur’ān*
- *syahru ramadānal- laẓī unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ : - *wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubīn*
wa laqad ra’āhu bil ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : - *alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālatin*
alhamdu lillāhi rabbil-‘ālatin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : - *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : - *lillāhi al-amru jamī'an*
lillāhil-amru tulisan *jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : - *wallāha bikulli syai'in 'alim*

10. Tajwid

Bagi pembaca yang mengutamakan ketepatan dan kefasihan dalam pelafalan, pedoman transliterasi memiliki keterkaitan erat dengan Ilmu Tajwid sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penerapan pedoman transliterasi sebaiknya disertai dengan pemahaman terhadap kaidah tajwid.

Catatan:

1. Nama orang yang berasal dari Indonesia ditulis sebagaimana bentuk aslinya tanpa proses transliterasi, misalnya M. Syuhudi Ismail. Sementara itu, nama dari luar Indonesia dituliskan mengikuti kaidah transliterasi yang berlaku, contohnya Şamad Ibn Sulaimān.
2. Penulisan nama negara dan kota mengikuti ejaan dalam Bahasa Indonesia, seperti Mesir (bukan Mişr) dan Beirut (bukan Bayrūt), serta penulisan lain yang sejenis.

Istilah yang telah diserap ke dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak lagi ditransliterasikan. Sebagai contoh, digunakan bentuk tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Profil umum Desa Ladang Rimba.....	41
---	----



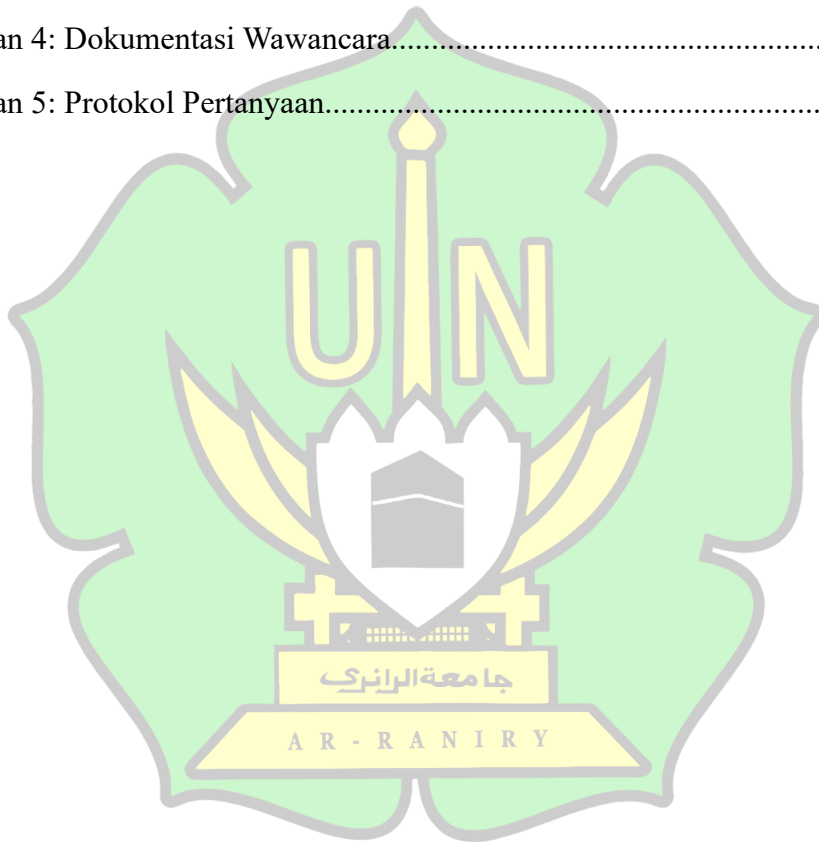
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Kerja Desa Ladang Rimba.....	42
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	65
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	66
Lampiran 3: Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara.....	68
Lampiran 5: Protokol Pertanyaan.....	70



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data	16
6. Pedoman penulisan	16
G. Sistematika pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN	
PERKEBUNAN.....	18
A. Tindak pidana Pencurian Menurut Hukum Positif.....	18
1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif	18
2. Sumber Hukum Tindak Pidana Pencurian	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
4. Jenis-jenis Pencurian Menurut Hukum Positif	22
5. Pencurian Hasil Perkebunan Menurut Hukum positif	23
6. Sanksi Tindak Pencurian Menurut Hukum Positif.....	27
B. Pencurian Menurut Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam.....	30
2. Macam-macam Pencurian Menurut Hukum Islam	31

3. Sanksi Pencurian Menurut Hukum Islam	32
C. Teori Efektivitas.....	33
1. Pengertian Efektivitas.....	34
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	36
3. Indikator Efektivitas	38
BAB TIGA EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN HASIL	
PERKEBUNAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 03	
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN	
SEUNEUBOK.....	40
A. Gambaran Umum Desa Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur	40
1. Profil Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025.	41
2. Struktur organisasi tata kerja gampong ladang rimba kecamatan bakongan timur kabupaten aceh selatan tahun 2021-2025.	42
B. Penerapan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok dalam Pencegahan Pencurian Hasil Perkebunan Didesa Ladang rimba.....	42
1. Pelaporan sebagai Upaya Pencegahan Pencurian	43
2. Penerapan Sanksi sebagai Efek Jera dalam Pencegahan Pencurian.....	45
3. Penciptaan Ketertiban Lingkungan sebagai Upaya Pencegahan Pencurian.....	46
C. Efektivitas Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok dalam Mengurangi Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Desa Ladang Rimba.....	49
1. Faktor Hukum.....	50
2. Faktor penegak hukum	50
3. Faktor Sarana Dan Prasarana.....	51
4. Faktor Masyarakat	52
5. Faktor kebudayaan.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga, barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran pekerjaan.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama- lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah". ¹

¹ Saputra, Rian Prayudi, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2.2 (2019): hlm. 1-8.

Hukum pidana Indonesia mengatur tentang larangan tindak pidana pencurian. Hal tersebut terdapat dalam Bab XXII tentang Pencurian, mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367. Pencurian sendiri berarti sebuah perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Istilah kata pencurian juga secara luas merujuk kepada tindakan mengambil properti orang lain, tindakannya dilakukan dengan kekerasan, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya.²

dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian merupakan tindak pidana yang serius dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik seseorang. Hukuman bagi pelaku pencurian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk nilai barang yang dicuri, cara pencurian dilakukan, dan status sosial pelaku. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam. Definisi Pencurian: Pencurian dalam hukum Islam didefinisikan sebagai mengambil harta benda orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Hal ini termasuk mencuri barang secara tersembunyi atau dengan kekerasan. Hukuman Hudud: Pencurian termasuk dalam kategori hukum hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Hukuman hudud untuk pencurian bisa berupa hukuman potong tangan, sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5:38-39]. Allah Berfirman dalam surah Al-Maidah Ayat 38.³

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ٣٨

² Insani, Nursolihi. "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Minuman dan Maksimum pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *The Juris* 7.1 (2023): hlm. 85-91.

³ Rifandy, Muhammad Afriza, et al. "Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1.3 (2024) hlm. 83-91.

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”.

Ayat al-Qur'an di Atas menekankan bahwa pencurian adalah tindakan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang perubahan peraturan seuneubok ini mengatur sanksi dan tindakan pencegahan untuk mengurangi kasus pencurian, sehingga proposal Saya akan membahas efektivitas Qanun dalam mencegah pencurian hasil perkebunan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam sebagai salah satu landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam konteks tersebut, Qanun berfungsi sebagai Peraturan Daerah (Perda) yang berlandaskan syariat Islam, sehingga proses pembentukannya harus berpedoman pada asas dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintahan gampong untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan hak asal usul, nilai-nilai adat, dan syariat Islam, termasuk kewenangan menetapkan Qanun Gampong. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Qanun Gampong merupakan pedoman teknis yang mengatur tata cara pembentukan Qanun

⁴ Muhammad Arsad Nasution, dkk. *Masyarakat Aceh, Lombok, dan Sumatera Barat Tinjauan Kearifan Lokal dan Peraturan Daerah Syariah*, (Yogyakarta: Samudra biru, 2023), hlm.1-3.

Gampong, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan.

Pemerintah Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Bakongan Timur, telah mengambil langkah tegas dalam menanggulangi kasus pencurian hasil perkebunan, khususnya pencurian kelapa sawit yang siap panen, melalui Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Seuneubok. Sanksi yang diterapkan meliputi denda Rp.300.000 per janjang hasil curian dan biaya sidang Rp.500.000. Tujuan utama sanksi ini adalah memberikan hukuman setimpal bagi pelaku serta menimbulkan efek jera bagi yang berniat melakukan pencurian hasil perkebunan didesa ladang rimba kecamatan bakongan Timur .

Sebelum diberlakukannya Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok, jumlah kasus pencurian hasil perkebunan di Gampong Ladang Rimba tercatat sebanyak 5 kasus pada tahun 2024. Setelah qanun tersebut diterapkan, jumlah kasus pada tahun 2025 berkurang menjadi 4 kasus. Meskipun penurunannya belum signifikan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan qanun telah memberikan dampak terhadap upaya pencegahan pencurian hasil perkebunan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan perkebunan sehingga angka pencurian dapat terus ditekan.⁵

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Responden yang dipilih merupakan aparat gampong yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyelesaian kasus pencurian hasil perkebunan berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Seuneubok. Mereka dipilih karena memahami penerapan qanun dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁵ Hasil Wawancara dengan Musnadi, Ketua Pemuda Desa Ladang Rimba, Tanggal, 27 Januari 2026.

Pemilihan Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Bakongan Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada penerapan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Seuneubok di Gampong tersebut. Meskipun demikian, kasus pencurian hasil perkebunan masih terjadi. Sebelum qanun diberlakukan tercatat 5 kasus pencurian, sedangkan setelah pemberlakuannya pada tahun 2025 jumlah kasus menurun menjadi 4 kasus. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji efektivitas penerapan qanun dalam mencegah pencurian hasil perkebunan.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam mengenai **Efektivitas Pencegahan pencurian hasil perkebunan Berdasarkan Qanun nomor 03 tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Dalam Pencegahan Pencurian Hasil Kebun Di Desa Ladang Rimba?
2. Apakah Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Efektif Dalam Mengurangi Kasus Pencurian Hasil Kebun?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Penerapan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Dalam Pencegahan Pencurian Hasil kebun di Desa Ladang Rimba
2. Untuk Mengetahui Apakah Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Efektif dalam Mengurangi kasus Pencurian Hasil Kebun?

D. Penjelasan Istilah

a. Efektivitas

Dunn menyatakan bahwa: Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Sementara itu Mahmudi. mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.⁶

b. Pencurian

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau hak secara melawan hukum, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tetap dan merampas hak milik. Pencurian termasuk kejahatan umum yang sering terjadi dan dapat merugikan secara finansial maupun emosional bagi korban. Pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa izin. Unsur kunci dalam pencurian adalah niat merampas hak milik orang lain.⁷

c. Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman. Tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Perkebunan juga mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku perkebunan. Beberapa contoh perusahaan perkebunan seperti tebu,

⁶ Dian Purwanti, *Efektivitas Perubahan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru*, (Sumatera Barat: Azka pustaka), 2022, hlm. 43.

⁷ Anggriani wau dkk, *Hukum Pidana, Intelektual Manifes Media*, (Bandung:2024), hlm. 54.

kopi, teh, tembakau, kakao, kina, kayu manis, jambu mete, cengkeh, pala, lada, aren, vanili, jarak, serai, akar wangi, kemiri, kapas, kapuk, kelapa sawit, ro- sela, kelapa, karet, dan lain-lain.⁸

d. Qanun

Qanun adalah peraturan daerah karena dibentuk oleh lembaga di daerah yaitu DPRA/DPRK bersama gubernur, bupati/walikota. dari segi kelembagaan yang memproduksi, kedudukan Qanun Aceh setingkat dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya. Qanun Aceh memiliki kekuatan yaitu dapat menjelaskan atau mengatur apa yang diperintahkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2006, agar undang- undang tersebut dapat dilaksanakan.⁹

e. Seuneubok

Seuneubok, merupakan suatu kawasan tempat para petani membuka lahan pertanian untuk meuladang (berladang) atau meulampoih (berkebun) yang dipimpin oleh seorang peutua. Seuneubok berasal dari kata “keubok”, artinya mengepung suatu tempat secara bersama-sama (oleh beberapa orang) untuk melakukan sesuatu. Pembukaan seuneubok biasanya dilakukan oleh belasan hingga puluhan orang, dipimpin oleh peutua seuneubok dan anggotanya disebut dengan aneuk Seuneubok. Selain itu terdapat pula peutua pangkay dan peutua jaga (penjaga lahan). Peutua pangkay berperan sebagai pemberi modal untuk keperluan pembukaan, penanaman dan perawatan tanaman di seuneubok.¹⁰

⁸ Agus Rochiyardi, *Ekonomi Kreatif Desa*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka Grup Andi), 2025, hlm. 104.

⁹ Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh, Naskah Aceh), 2018, hlm. 63.

¹⁰ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Seuneubok :<https://share.google/oRpO1YMbbGv8HuWUE>,(diakses pada tanggal 28 Januari 2026).

E. Kajian Pustaka

Untuk mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, perlunya referensi untuk menghindari kesamaan objek dengan penelitian atau hasil karya terdahulu, penulis mengadakan studi awal terhadap studi-studi terdahulu. Berikut penelitian terkait dengan penelitian ini:

Pertama, ditulis oleh Fernando Sinaga dan July Esther Yang Berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di Wilayah PTPN III (Persero) Pada Masa Covid-19”. Persamaan Antara skripsi Yang Ditulis oleh Saudara Fernando Sinaga dan July Esther dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Pencurian hasil perkebunan. Perbedaan antara skripsi Yang Ditulis oleh Saudara Fernando Sinaga dan July Esther dengan skripsi penulis yaitu skripsi yang ditulis oleh Saudara Fernando Sinaga dan July Esther membahas tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di Wilayah PTPN III (Persero) Pada Masa Covid-19. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Efektivitas Pencegahan pencurian hasil perkebunan Berdasarkan Qanun nomor 03 tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur .¹¹

Kedua, diitulis oleh Noni Khalifah Pohan yang Berjudul “Upaya penanggulangan pencurian kelapa sawit di perkebunan PTPN V sei pagar kecamatan perhentian raja kabupaten Kampar”. Persamaan skripsi yang ditulis oleh saudara Noni Khalifah Pohan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pencurian. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Noni Khalifah Pohan dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis oleh saudara Noni Khalifah Pohan membahas tentang Upaya penanggulangan pencurian kelapa sawit di perkebunan PTPN V sei pagar kecamatan perhentian raja kabupaten Kampar, Sedangkan skripsi penulis membahas tentang

¹¹ Fernando Sinaga, dkk. Skripsi, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di Wilayah PTPN III (Persero) Pada Masa Covid-19*, (Sumatera Utara, Universitas HKBP, 2022).

Efektivitas Pencegahan pencurian hasil perkebunan Berdasarkan Qanun nomor 03 tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur.¹²

Ketiga, ditulis oleh Samuel Tinambunan yang berjudul “Penegskan Hukum tindak pidana kejahatan pencurian kelapa sawit Di Desa Saragih timur (studi kasus polisi Sektor Manduamas)”. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara samuel tinambunan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana pencurian. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Samuel Tinambunan dengan skripsi penulis yaitu skripsi yang ditulis oleh saudara Samuel Tinambunan membahas tentang Penegakan Hukum tindak pidana kejahatan Pencurian kelapa sawit Di Desa Saragih timur (studi kasus polisi Sektor Manduamas). Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Efektivitas Pencegahan pencurian hasil perkebunan Berdasarkan Qanun nomor 03 tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur rimba.¹³

Keempat, ditulis oleh Dio Saputra yang berjudul “Penegakan hukum tindak pidana pencurian hasil pertanian diwilayah hukum Polsek kayu aro”.Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Dio Saputra dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana pencurian, perbedaan Antara skripsi yang ditulis oleh Dio Saputra dengan skripsi penulis yaitu skripsi yang ditulis oleh saudara Dio Saputra membahas tentang Penegakan hukum tindak pidana pencurian hasil pertanian diwilayah Hukum Polsek kayu aro, Sedangkan penulis membahas tentang Efektivitas Pencegahan

¹² Noni Khapifah Pohan, Skripsi, *Upaya Penanggulangan Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2021).

¹³ Samuel Tinambunan, skripsi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Polisi Sektor Manduamas)*, (Medan, Universitas Medan Area, 2023).

¹⁴ Dio Saputra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian diwilayah Hukum Polsek Kayu Aro*, (Jambi. Universitas Jambi. 2025).

pencurian hasil perkebunan Berdasarkan Qanun nomor 03 tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur.¹⁴

Kelima, ditulis oleh Deky Jaka Pratama yang berjudul “Analisis penegakan hukum pidana pencurian buah kelapa sawit dilahan perkebunan milik PT BNI.Pakuan ratu kabupaten way kanan (studi putusan no.191/Pid.B/2019/PN.Bbu.Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Deky jakat pratama dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana pencurian, perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Deky jaka Pratama dengan skripsi penulis yaitu skripsi yang ditulis oleh saudara Deky Jaka Pratama membahas tentang analisis penegakan hukum pidana pencurian buah kelapa sawit dilahan perkebunan, Sedangkan penulis membahas tentang Efektivitas Pencegahan pencurian hasil perkebunan Berdasarkan Qanun nomor 03 tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur.¹⁵

F. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan (pengetahuan) yaitu rasional empiris dan sistematis. Rasional berarti penelitian yang dilakukan dengan cara cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran (pemikiran) manusia.¹⁶

¹⁵ Deky jaka Pratama, skripsi, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Lahan Perkebunan Milik PT Bnil Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu)*, (lampung, Universitas Lampung, 2021).

¹⁶ Garaika,dkk. *Metodelogi Penelitian*, (Lampung Selatan: HIRA TECH. 2019), hlm. 1

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Metode Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pelaksanaan penelitian dimulai dengan menentukan Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Bakongan Timur sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah yang menerapkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Seuneubok. Setelah itu, penulis mengkaji permasalahan mengenai efektivitas pencegahan pencurian hasil perkebunan berdasarkan ketentuan qanun tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, petani, serta pihak-pihak yang memiliki informasi terkait pelaksanaan qanun. Selain data lapangan, penulis juga mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menilai efektivitas pelaksanaan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 dalam upaya mencegah terjadinya pencurian hasil perkebunan di Desa Ladang Rimba.¹⁷

Dengan menggunakan jenis yuridis empiris ini, Penulis dapat menjelaskan dan memaparkan data lapangan tentang Efektivitas Pencegahan Pencurian Hasil perkebunan Berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Di Desa Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis Hukum, Sosiologi hukum adalah ilmu yang

¹⁷ Sawal Mahali, *Menulis Karya Ilmiah*, (Padang: Ikapi, 2024), hlm. 82-83.

mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik hukum. Dalam penerapannya, penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Seuneubok di gampong Ladang Rimba, Kecamatan Bakongan Timur. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, petani, dan pihak-pihak yang mengetahui pelaksanaan qanun. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam qanun. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis dapat menilai efektivitas penerapan qanun sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi upaya pencegahan pencurian hasil perkebunan.¹⁸ Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mendeskripsikan Efektivitas Pencegahan Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Dengan menggunakan data primer, penulis dapat memperoleh informasi yang akurat dan langsung tentang seberapa efektif Qanun Nomor 03 Tahun 2024 dalam mencegah pencurian hasil perkebunan, serta memperoleh pandangan dari berbagai pihak yang terkait:

¹⁸ Budi Pramono, *Sosiologis Hukum*, (Surabaya: Pindo Media Pustaka, 2020), hlm. 1-9.

¹⁹ Azzarima, dkk. "Implementasi Pendidikan Karakter Kejujuran pada Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Dasar." *Proceeding Umsurabaya* (2023).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya. Pengecualian juga pada penelitian kuantitatif, bisa dikatakan bahwa data sekunder adalah data pelengkap. Kata pelengkap di sini mengisyaratkan bahwa tanpa adanya data sekunder penelitian bisa dianggap rendah kualitasnya karena datanya kurang lengkap.²⁰ data sekunder membantu penulis memahami konteks teoritis dan memberikan informasi tentang Qanun Nomor 03 Tahun 2024, sehingga memperkuat analisis data primer tentang efektivitas pencegahan pencurian hasil perkebunan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Data tersier biasanya dapat diperoleh pada media massa.²¹ Data tersier dari website atau artikel tentang pencurian hasil perkebunan bisa memperkuat analisis efektivitas Qanun Nomor 03 Tahun 2024 dan memberikan gambaran lebih luas dan referensi terkait dengan pencurian hasil perkebunan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang merupakan langkah-langkah strategis dalam penelitian dengan tujuan utamanya mendapatkan data.

²⁰ Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023), hlm. 64.

²¹ Henrientia Imelda Tondong, *Pengantar Statistik*, (Jambi: Sonpedia publishing Indonesia, 2023), hlm. 32.

Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah bahwa teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dalam memperoleh data pada penelitian.²²

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber / sumber data.²³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan 3 (tiga) narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya. Yaitu, Bapak Kechiek, Ketua Pheut, Ketua Pemuda, Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pendapat narasumber tentang topik penelitian, serta untuk memperoleh data yang akurat dan relevan untuk mendukung hasil penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan ilmiah empiris yang berdasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks. Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh kekuatan Indera seperti pendengaran, penglihatan, perasa, sentuhan, dan cita rasa berdasarkan pada fakta-fakta peristiwa empiris. Untuk menjawab keraguan ilmuwan kualitatif, maka Adler & Adler merumuskan konsep pembahasan mengenai teknik-teknik observasi secara lebih sistematis.²⁴ Dengan melakukan observasi, penulis dapat memperoleh data langsung tentang Penerapan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang perubahan peraturan seuneubok di lapangan, seperti proses pengawasan,

²² Sambudi hamali, dkk. *Metodelogi Penelitian Manajemen*, (Jambi: Sonpedia publishing Indonesia, 2023), hlm. 123.

²³ Trivaika, dkk. "Perancangan aplikasi pengelola keuangan pribadi berbasis android." *Nuansa Informatika* 16.1 (2022): hlm. 33-40.

²⁴ Hasyim Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-taqaddum* (2016): hlm. 21-46.

sehingga analisis tentang efektivitas qanun dalam mencegah pencurian hasil perkebunan jadi lebih akurat dan berdasarkan fakta empiris.

c. Dokumentasi

Ruslan menjelaskan bahwa maka pengertian kegiatan dokumentasi (documentation), dalam arti luas adalah yang berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mengolah menyeleksi dan menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data, informasi dan dokumen. Tentang suatu kegiatan, peristiwa atau pekerjaan tertentu yang dipublikasikan baik melalui media elektronik maupun cetak dan kemudian disimpan secara teratur dan sistematis. Sugiyono menjelaskan bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup. Sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵

Dokumentasi diperlukan ketika penulis melakukan proses wawancara dengan narasumber, untuk menjadi bukti empiris yang kuat untuk penelitian ini, membantu memperkuat analisis tentang efektivitas Qanun Nomor 03 Tahun 2024 dalam mencegah pencurian hasil perkebunan. Dengan dokumentasi, peneliti dapat memverifikasi data, memperoleh konteks yang lebih kaya, dan meningkatkan kredibilitas penelitian.

²⁵Suryani, dkk. Strategi public relations PT Honda Megatama Kapuk dalam customer relations.” *Journal Komunikasi* 11.2 (2020): hlm. 101-110.

5. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh penulisan disajikan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah aktivitas intensive yang memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat. Analisa kualitatif tidak berproses dalam suatu pertunjukan linier dan lebih sulit dan kompleks dibanding analisis kuantitatif sebab tidak diformulasi dan distandardisasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan.²⁶ Teknik analisis data kualitatif bisa membantu penulis mengolah data dari observasi, dokumentasi, dan wawancara tentang implementasi Qanun Nomor 03 Tahun 2024, sehingga bisa tarik kesimpulan yang lebih mendalam tentang efektivitas qanun dalam mencegah pencurian hasil perkebunan.

6. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan oleh penulis, berpedoman atau mengikuti prosedur dan teknik penulisan dalam buku “pedoman penulisan skripsi” Mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 edisi revisi tahun 2019.

²⁶ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Aksara timur, 2017), hlm. 49.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, agar lebih tersistematis dan terarah, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan ini yang terdiri dari empat bab dan sub-sub nya.

Bab satu penulis menguraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian beserta poin-poin lainnya.

Bab dua penulis membahas mengenai landasan teori, yaitu tinjauan umum yang terbagi dalam beberapa poin yakni mengenai Teori efektivitas, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan indikator efektivitas. Dan Pengertian Tindak pidana pencurian Menurut Hukum Positif yang meliputi pengertian, Sumber Hukum, Unsur-Unsur, Jenis-jenis, dan sanksi Tindak pidana pencurian, Serta Menjelaskan pengertian tindak pidana pencurian Menurut Hukum Islam beserta poin-poin penting didalamnya.

Bab tiga penulis akan menyertai hasil penelitian yang mencakup seluruh aspek dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaksana Adat dalam Menerapkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Untuk pencegahan pencurian hasil kebun di Desa Ladang Rimba. apakah qanun nomor 03 Tahun 2024 tentang perubahan peraturan Seuneubok efektif dalam mengurangi kasus pencurian hasil perkebunan digampong ladang rimba kecamatan bakongan Timur. Dan dalam bab ini penulis juga menyertakan profil pelaksana adat, pimpinan beserta jajarannya.

Bab empat adalah bagian terakhir yang ditulis oleh penulis yang mana bab ini merupakan bab penutup dari penulis skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN PERKEBUNAN

A. Tindak pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif

Bemmelen van Hattum, memberi definisi mencuri sebagai setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain, atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada di antara orang lain tersebut dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Pencurian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII tentang tindak pidana pencurian yang terdapat didalam pasal sesuai dengan jenis pencurian tersebut, yaitu sebagai berikut:

pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Kedua, pasal 363 ayat (1) yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yang meliputi: pencurian ternak; pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak

dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.²⁷

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sering dilihat dalam kehidupan. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang yang memerlukan, tetapi ada juga yang mencuri untuk memperoleh kesenangan sendiri. Pelaku memiliki alasan mengapa mereka melakukan pencurian. Dampak terjadinya pencurian pada korban yaitu membuat korban kecewa akan kesedihan, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Pencurian merupakan perbuatan yang ditakuti masyarakat, karena pencurian sering terjadi dimana saja untuk mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan ataupun karena adanya kesempatan untuk mencuri. Tindak pidana pencurian merupakan pelanggaran norma sosial, dan norma hukum Negara, yang dimana hukum pidana membahas tentang keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang, dan hukuman apa yang dijatuhkan. Hukuman pidana ditujukan untuk mereka yang menyalahi atau melanggar aturan tersebut, hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan.²⁸

Jadi pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain tanpa izin dan dengan niat memiliki secara melawan hukum, diatur dalam KUHP dengan sanksi pidana yang berbeda-beda tergantung jenisnya, dan berdampak pada korban serta masyarakat.

2. Sumber Hukum Tindak Pidana Pencurian

Pasal Tentang Pencurian Pasal pencurian dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur dalam beberapa pasal, yang paling utama adalah Pasal 362, 363, dan 365. Pasal 362 mengatur tentang pencurian biasa, Pasal 363

²⁷ Sudarti, S. "Tindak Pidana Pencurian pada Saat Terjadi Bencana Alam dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Perspektif Maqasid Asy-syariah" *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8.1 (2020): hlm. 181-212.

²⁸ Nurainin, dkk. et al. "Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana: Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana." *Lentera Ilmu* 1.1 (2024): hlm. 75-85.

tentang pencurian dengan pemberatan, dan Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Berikut adalah rinciannya:

- a. Pasal 362 KUHP Mengatur tentang pencurian biasa, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum.
- b. Pasal 363 KUHP Mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari atau oleh dua orang atau lebih.
- c. Pasal 365 KUHP Mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, yaitu pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, ada juga Pasal 364 KUHP yang mengatur tentang pencurian ringan, tetapi Pasal ini sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.²⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama didalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana, apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka proses penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan didalam pasal- pasal undang-undang pidana.

²⁹ Asep Kustiwa, *Reborn Edukasi Advokasi (REA) Karya Asep Sedunia 2025 Paguyuban Asep Dunia (PAD)*, (Yogyakarta :Selat media partner, 2025), hlm. 54.

Perbuatan yang dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan / perbuatan (gedraging) atau deliknya.
- b. Kelakuan / perbuatan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wetterlijke omschrijving)
- c. Kelakuan / perbuatan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan / perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan pelaku
- e. Kelakuan / perbuatan itu diancam oleh pidana.

Berikut akan diuraikan bunyi pasal 362 KUHP, untuk memberikan gambaran mengenai kelima unsur diatas, sehingga kelakuan atau perbuatan seseorang dapat disebut sebagai tindak pidana. Bunyi pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: “barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Suatu barang
- d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Berdasarkan unsur-unsur diatas dapat diuraikan bahwa apabila perbuatan seseorang memenuhi unsur- unsur diatas maka orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena pencurian. Akan tetapi apabila seseorang itu

mengambil dengan niat hanya untuk memindah tempatkan, maka orang tersebut tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian.³⁰

Jadi Tindak pidana memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi, yaitu: adanya perbuatan, perbuatan sesuai dengan uraian undang-undang, perbuatan melawan hukum, perbuatan dapat dipertanggungjawabkan, dan perbuatan diancam pidana. Pasal 362 KUHP tentang pencurian memiliki unsur-unsur seperti mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Jika semua unsur terpenuhi, maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

4. Jenis-jenis Pencurian Menurut Hukum Positif

- a. Pencurian Biasa, Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP
- b. Pencurian Ringan, Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusnya sebagai berikut: Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya. jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00 dalam
- c. Pencurian Kalangan Keluarga, Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 2. Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah

³⁰ Ayu Dian Ningtias, dkk. *Aspek Yuridis dalam Pencemaran Lingkungan dan Pembakaran Hutan dan Lahan*, (Jawa Timur: Literasi dan Riset, 2025), hlm.7-11.

meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 3. Jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

- d. Pencurian yang diperberat, Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde dieftal) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP.³¹

Jadi Jenis-jenis pencurian menurut Hukum Positif meliputi: pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), dan pencurian yang diperberat (Pasal 363 dan 365 KUHP). Setiap jenis pencurian memiliki ketentuan dan sanksi yang berbeda-beda.

5. Pencurian Hasil Perkebunan Menurut Hukum positif

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mendefinisikan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 terbentuk berdasarkan pertimbangan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang

³¹ Muklis Al'anam, dkk. 99 *Tanya Jawab Hukum*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024), hlm. 93-95.

terkandung didalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terdiri dari XIX (sembilan belas) Bab, 118 Pasal dan diantara Pasal-Pasal tersebut ada diatur tentang perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan diwilayah perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menjelaskan Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur secara khusus didalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain..³²

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang menyebabkan masyarakat merasa aman, makmur, selamat dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Dalam mewujudkan salah satu tujuan pemerintahan Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintahan mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Tetapi pada kenyataan, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian diperkebunan. Banyak ditemukan pencurian yang terjadi diseluruh ruang lingkup perkebunan, hal ini perkebunan bidang usaha yang memiliki penghasilan tinggi. Ditambah lagi perkembangannya semakin pesat sedangkan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan faktor daya tarik masyarakat untuk mengambil hasil dari perkebunan dengan cara kriminal. Tindak pidana pencurian kelapa sawit diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Untuk menindaklanjuti para pelaku tindak pidana pencurian di perkebunan dalam proses beracara di pengadilan dalam praktiknya hakim dalam memutuskan ada banyak aspek yang harus iya pertimbangkan dan terkadang menjadi simpang siur antara kepastian Undang- undang dengan rasa keadilan dari sisi kemanusiaan.³³

³² Harahap, Saiful Asmuni. "Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis Putusan Nomor: 211/Pid. B/2015/Pn. Stb)." *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1.2 (2020): hlm. 88-99.

³³ Baene, Windasari. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan." *Jurnal Panah Hukum* 3.2 (2024): hlm. 100-111.

dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena Pencurian Hasil Perkebunan masih banyak. anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan- keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan secara cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup mewah. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah. secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan.³⁴

³⁴ Siregar, Andri Gomgom Tua, Syawal Amry Siregar, and Mhd Yasid Nasution. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Memanen dan atau Memungut serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat." *Jurnal Retentum* 3.1 (2021): hlm. 2-3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur tentang pengelolaan perkebunan dan ketentuan pidana, termasuk pencurian di perkebunan. Pencurian hasil perkebunan, seperti kelapa sawit, masih marak terjadi karena kurangnya penegakan hukum dan keinginan hidup mewah. Pelaku sering kali hanya dijerat dengan pasal 364 KUHP sebagai tindak pidana ringan, sehingga tidak memberikan efek jera. Hukum ini bertujuan melindungi hak masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

6. Sanksi Tindak Pencurian Menurut Hukum Positif

Pasal 362 KUHP

Pasal 363 mengatur bahwa seseorang yang mengambil suatu benda yang dimiliki orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dengan tujuan untuk menguasainya secara tidak sah, dapat dikenakan sanksi hukum.³⁵

Pasal 363 KUHP

Pasal 363 mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan, yang dalam doktrin hukum dikenal sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Tindak pidana ini merujuk pada pencurian yang dilakukan dalam situasi atau cara tertentu yang membuatnya lebih serius, sehingga dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa.³⁶

Pasal 364 KUHP

Pasal 364 mengatur mengenai Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan

³⁵ Kasmento Rinaldi, *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*, (Ahlimedia Press, Malang, 2022), hlm. 68.

³⁶ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Guepedia, 2019), hlm. 46.

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 365 KUHP

Pasal 365 Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pen- curian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap- tang, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya.

Pasal 366 KUHP

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

Pasal 367 KUHP

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.³⁷

³⁷ Rahman Syamsuddin, *Delik-Delik didalam KUHP*, (Kencana, Jakarta, 2025), hlm. 231-232.

B. Pencurian Menurut Hukum Islam

Mencuri adalah tindakan mengambil harta milik orang lain tanpa hak dan tanpa diketahui pemiliknya. Dalam syariat Islam, mencuri diartikan sebagai perbuatan sengaja mengambil harta orang lain secara diam-diam yang telah mencapai batas nisab serta diambil dari tempat penyimpanannya. Pelaku juga tidak memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut. Nisab berarti ukuran atau batas tertentu dari barang curian.³⁸ Wahbah Az-Zuhaili misalnya, mendefinisikan tentang pencurian. Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mencuri adalah satu kesalahan dosa besar yang ditegaskan pengharamannya oleh Allah SWT. Pelaku akan dihukum potong tangannya Sebagaimana dalam firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."³⁹

Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw: "Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan; dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangannya" (HR. Bukhari). Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur tindak

³⁸ Harjan Syuhada Sungarso, *Fikih*, (Bumi Aksara, Jakarta), hlm. 52

³⁹ Rased, Raoff Bin. "Hukuman Pencurian pada Qs. Al-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur)." *Jurnal Al-Misykah: Kajian Al-Quran dan Tafsir* 2.2 (2021).hlm. 53.

pidana pencurian tersebut, maka tindak pidana pencurian tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian yang telah lengkap.⁴⁰

1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam

mencuri ialah mengambil milik orang lain secara diam-diam. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah biasanya dilakukan secara sembunyi. Dari pengertian menurut bahasa ini terdapat bahwa secara umum mencuri adalah mengambil barang orang lain, dengan kata lain sesuatu yang bukan miliknya yang dilakukan secara sembunyi. Pencurian Menurut bahasa adalah mengambil harta secara tersembunyi dan tipu daya, sedangkan menurut syara telah diartikan oleh para ulama fiqh bahwa pencurian adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang baligh dan berakal sejumlah ukuran yang tertentu secara tersembunyi dari tempat penyimpanan yang sesuai, tidak ada haknya pada harta dimaksud dan tidak ada syubhat antara pemaknaan secara bahasa maupun secara syara' tidak mengindikasikan adanya kontradiksi, namun lebih mengarah kepada penyempurnaan dan pelengkap.

Dari itu terlihat jelas bahwa substansi pencurian sudah dapat dimengerti dari pemaknaan bahasa, pemaknaan syara' sekalipun memaknai substansi, namun lebih mengarah kepada syarat dan ketentuan yang harus ada dalam penetapan status pencurian bagi pelaku. Dari beberapa pengertian di atas baik secara etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang mencapai nisab, dari tempat penyimpanannya, dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh secara sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada barang

⁴⁰ Lutfi, Muhammad Adnan, et al. "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Borobudur Law and Society Journal* 1.1 (2022): hlm. 20-30.

tersebut, tidak ada pula syubhat kepemilikan baginya dan dilakukan secara sadar bukan dipaksa.⁴¹

2. Macam-macam Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian yang hukumannya had.
- b. Pencurian yang hukumannya ta'zir.⁴²

Pencurian yang hukumannya had ada dua macam, yaitu:

- a. Pencurian shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan;
- b. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, disebut juga hirabah. Pencurian shughra atau pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian kubra atau pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.

Hadis yang menjelaskan tentang batasan dan kriteria pencurian yang diancam dengan hukuman. potong tangan terdapat dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis yang berasal dari Umar bin Hafsh.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ
يَدُهُ قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَزَوْنَهُ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى ذَرَاهِمَ رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ

“Dari Umar bin Hafsh bin Ghiyast dari bapakku dari A’myar ia berkata: Saya pernah mendengar Abu Shalih menyampaikan dari abu

⁴¹Andriyadi, Fauza. “Pencurian Menurut Hukum Islam.” Jurnal Al-Nadhair 1.02 (2022): hlm. 1-9.

⁴² Ahmad wardy Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 81.

Hurairah dari Nabi SAW: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu dipotong tangannya dan pencuri yang mencuri tali lalu dipotong tangannya. Menurut al- A'masy bahwa yang dimaksud dengan telur itu adalah telur topi baja dan yang dimaksud dengan tali itu menurutnya sama dengan beberapa dirham (tali kapal atau perahu). (HR. Bukhari)" .⁴³

Untuk kasus pencurian yang tidak mencapai batas nisab, hukuman potong tangan tidak diberlakukan. Sebagai gantinya, pelaku akan dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan kondisi kasus tersebut. Hukuman ta'zir dapat berupa teguran, denda, kurungan, atau hukuman lainnya yang dianggap layak untuk memberi efek jera. Dengan adanya dua kategori hukuman ini, hukum Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan belas kasih dalam menanggapi berbagai bentuk pencurian.⁴⁴

3. Sanksi Pencurian Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak milik dan keamanan masyarakat. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang terbukti bersalah tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 38. Hukuman ini diterapkan sebagai bentuk pembalasan dan sebagai upaya mencegah terjadinya pencurian dengan memberikan efek deterrent yang kuat. Sanksi hukuman potong tangan dalam konteks pencurian dalam Hukum Pidana Islam mencerminkan pendekatan yang keras terhadap tindak pidana ekonomi Meskipun sanksi ini terkesan kontroversial di mata beberapa pihak, bagi

⁴³ Rahman, dkk. "Relasi islam kultural dan politik islam dalam mewujudkan masyarakat madani di indonesia." *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 15.1 (2020): hlm. 69-81.

⁴⁴ Abrar, dkk. "Ta'zir Terhadap Pencurian dibawah Nisab dalam Fiqh Jinayah Menurut Imam Al-Nawawi." *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2.2 (2024): hlm. 51-70.

pengikut Hukum Pidana Islam, hal ini dianggap sebagai bentuk keadilan dan penegakan norma-norma agama.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan hukuman potong tangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk bukti yang kuat, pengakuan dari pelaku, dan pertimbangan keadaan yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi dalam Hukum Pidana Islam tidak diterapkan sembarangan, melainkan setelah melalui proses pengadilan yang adil dan teliti. dengan memahami perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pencurian, kita dapat meresapi bagaimana nilai-nilai agama memainkan peran dalam menentukan sanksi yang dianggap sesuai dengan tindak pidana tersebut. Kajian ini memperkaya wawasan terhadap pluralitas norma hukum di Indonesia dan merangsang diskusi tentang perbandingan serta integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam menangani tindak pidana pencurian.⁴⁵

C. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya;
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah

⁴⁵ Ulmuftia, Nisa, et al. "Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1.1 (2024): hlm. 72-83.

mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.⁴⁶

Teori efektivitas hukum menganalisis apakah hukum berhasil atau gagal dalam implementasinya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hukum efektif jika norma hukum dipatuhi dan diterapkan oleh masyarakat dan penegak hukum, sehingga tujuan mengatur kepentingan manusia tercapai. Jika tidak, hukum dianggap gagal. Teori ini memiliki tiga aspek utama: keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, yang membantu menilai efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya.

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Efektivitas (effectiveness) secara umum dapat diartikan melakukan sesuatu yang tepat. Menurut Yukl efektivitas diartikan berkaitan dengan tepat tidaknya pemilihan sesuatu sehingga mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan yakni untuk menggambarkan tepat tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau perusahaan.

⁴⁶ Andreas Andri Lensoen, dkk. *Norma Hukum Transplantasi Jantung di Indonesia*, DKI Jakarta, (Kaya Ilmu Bermanfaat, 2022), hlm. 48-49.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Siswanto mengemukakan bahwa efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Manajer yang efektif adalah manajer yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan. Sementara itu Kurniawan menjelaskan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁴⁷

Efektivitas menurut Ravianto “Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Wiyono “Efektifitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan”. Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas adalah sesuatu hal yang dilakukan sesuai dengan yang di rencanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan.⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang diartikan dengan:

- a. adanya efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya),
- b. manjur atau mujarab,
- c. dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁴⁷ Rusyadi ananda, dkk. *Variabel Kerja(Kompilasi Konsep*, (Medan: Umsu Press, 2025), hlm. 21-22.

⁴⁸ Lestari, Vian Dwi. “Implementasi efektivitas pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi penggajian.” *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 5.1 (2023): hlm. 49-61.

Menurut Mahmudi efektivitas adalah hubungan antara output terhadap pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) output, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Suatu juga Menurut Beni Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, prosedur dari organisasi. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan operasi pada sektor publik, sehingga dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Mardiasmo Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi.

Berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.⁴⁹ Efektivitas adalah kemampuan mencapai tujuan dengan hasil sesuai harapan, melalui pemilihan sasaran tepat dan pemanfaatan sumber daya optimal. Konsep ini terkait efisiensi dan dapat dinilai dari berbagai sudut pandang. Dalam organisasi, efektivitas berarti mencapai tujuan dengan sumber daya yang ada, sehingga organisasi efektif jika berhasil mencapai tujuannya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁴⁹ Mamonto, dkk. "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu)." *Governance* 2.1 (2022): hlm. 1-14.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratny, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁵⁰

Faktor yang mempengaruhi efektivitas, dikemukakan oleh Steers , sebagai berikut:

- a. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relative tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Stuktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas,
- b. Karakteristik lingkungan. Mencakup dua aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- c. Karakteristik pekerja. Merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), hlm. 8.

tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

- d. Karakteristik manajemen. Strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.⁵¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa Efektivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: menurut Soekanto, faktor-faktornya adalah hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, sedangkan menurut Steers, faktor-faktornya adalah karakteristik organisasi, lingkungan, pekerja, dan manajemen. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan apa saja yang mempengaruhi efektivitas hukum atau organisasi.

3. Indikator Efektivitas

Menurut (Campbell), pengukuran efektivitas secara umum yaitu:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output

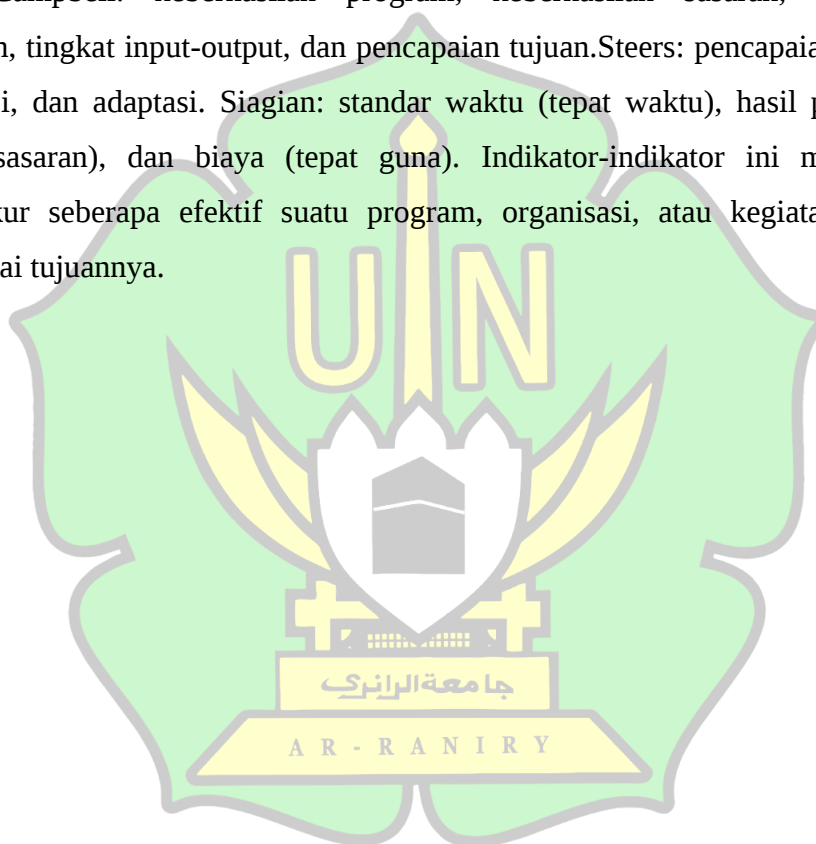
⁵¹ Farida, dkk. "Efektivitas Layanan Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3.3 (2022): hlm. 961-972.

- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Adapun Indikator-indikator Efektivitas Menurut Siagian Adalah:

- a. Standar waktu yang telah ditentukan (tepat waktu)
- b. Hasil pekerjaan yang di capai (tepat sasaran)
- c. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rencana (tepat guna).⁵²

Jadi Kesimpulannya Indikator efektivitas menurut beberapa ahli adalah, Campbell: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan program, tingkat input-output, dan pencapaian tujuan. Steers: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Siagian: standar waktu (tepat waktu), hasil pekerjaan (tepat sasaran), dan biaya (tepat guna). Indikator-indikator ini membantu mengukur seberapa efektif suatu program, organisasi, atau kegiatan dalam mencapai tujuannya.



⁵² Ambia, Nur. "Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan." *Jurnal Publik Reform* 3 (2018): hlm. 3-4.

BAB TIGA

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN SEUNEUBOK

A. Gambaran Umum Desa Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur

Secara administratif, Gampong Ladang Rimba merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Gampong ladang rimba merupakan sebuah wilayah pedesaan yang memiliki pembagian administratif ke dalam tiga dusun, yakni Dusun Padang Sari, Dusun Padang Panjang, dan Dusun Padang Meurandeh. Jumlah penduduk pada masing-masing dusun adalah 223 jiwa di Padang Sari, 146 jiwa di Padang Panjang, dan 153 jiwa di Padang Meurandeh, sehingga total keseluruhan penduduk gampong ini mencapai 522 jiwa.⁵³

Secara demografis, desa ladang rimba yang termasuk dalam wilayah kecamatan bakongan timur memiliki struktur mata pencarian penduduk yang mayoritas berkerja dibidang pertanian. Disamping itu, keberadaan lahan perkebunan yang cukup luas di desa tersebut turut berperan sebagai sektor penunjang utama dalam menopang aktivitas perekonomian warga setempat. Dari perspektif pemanfaatan lahan, wilayah ini dikenal memiliki area perkebunan yang cukup luas, yaitu sekitar 700 hektar, serta lahan persawahan seluas 150 hektar yang mendukung aktivitas agraris masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Gampong Ladang Rimba didukung oleh berbagai perangkat gampong yang mencakup unsur adat dan hukum. Struktur organisasi tersebut melibatkan keuchik sebagai pemimpin utama, tuha peut sebagai lembaga musyawarah, kepala dusun sebagai pengelola wilayah kecil, imam chik dalam

⁵³ Data dari kechik Gampong ladang rimba, tanggal 16 Februari 2026.

bidang keagamaan, keujun blang yang bertanggung jawab atas sistem irigasi dan persawahan, ketua seuneubok, ketua pemuda, serta perangkat lainnya yang berkontribusi dalam menjalankan fungsi pemerintahan.⁵⁴

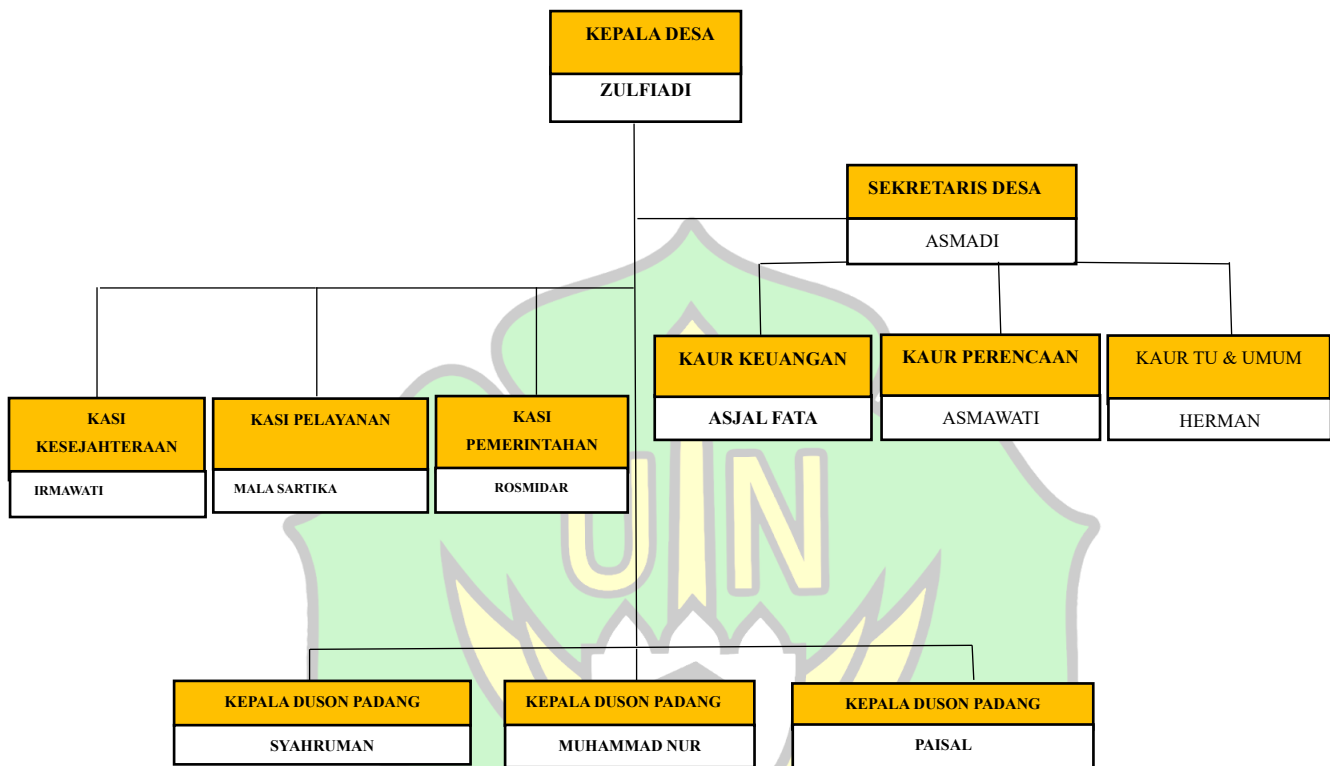
1. Profil Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025.

NO	Luas Gampong	Batas Gampong		Nama Dusun	Penduduk			KK
					L	P	Yati m	
1.	4,47 Km ²	Utara	Seuneubok alur buloh	Padang sari	115	108	1	71
2.		Selatan	Pasie Seubadeh	Padang panjang	77	69	1	41
3.		Timur	Simpang	Padang meurandeh	75	78	2	40
4.		Barat	Ujung Pulo Rayeuk&cut					

NO	BIDANG PEKERJAAN	SENSUS PERUMAHAN	BANGUNANSARANA PENDIDIKAN	
			UNIT	MURID
1.	NELAYAN	11	SD N 2 SEUBADEH	76
2.	PETANI	60	PAUD DOA BUNDA	20
3.	PEDAGANG	13	TPA AL-MUNAWARA	80
4.	INDUSTRI	3	TPA BABUL MUARIF	40
5.	JASA	—		
6.	PNS	2		
7.	BURUH	39		

⁵⁴Data dari kechiek Gampong Ladang Rimba, tanggal 16 Februari 2026.

2. Struktur organisasi tata kerja gampong ladang rimba kecamatan bakongan timur kabupaten aceh selatan tahun 2021-2025.



Sumber data dari kantor kechiek gampong ladang rimba.

B. Penerapan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok dalam Pencegahan Pencurian Hasil Perkebunan Didesa Ladang rimba

Dalam upaya mencegah terjadinya pencurian hasil perkebunan di Desa Ladang Rimba, Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum semata, tetapi juga diterapkan melalui berbagai bentuk tindakan nyata di tingkat gampong. Penerapan tersebut dilakukan dengan melibatkan peran aktif aparatur gampong serta masyarakat dalam menciptakan sistem

pencegahan yang bersifat preventif maupun represif. Adapun bentuk-bentuk pencegahan tersebut meliputi sosialisasi aturan, pengawasan lingkungan perkebunan, sistem pelaporan masyarakat, penerapan sanksi terhadap pelanggar, penguatan kontrol sosial, serta upaya menjaga ketertiban di lingkungan perkebunan.

1. Pelaporan sebagai Upaya Pencegahan Pencurian

Pelaporan adalah catatan yang berisi informasi mengenai suatu kegiatan beserta hasilnya yang disampaikan kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat No. 590/BM/DJ/Info/V/96, sistem pelaporan di puskesmas menggunakan tahun kalender, yaitu dari Januari hingga Desember pada tahun yang sama. bentuk formulir laporan disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas kerja puskesmas. Setelah kegiatan selesai, laporan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pihak yang dituju.⁵⁵

Menurut Ketua Pheut, salah satu bentuk pencegahan yang diatur dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2024 adalah melalui sistem pelaporan masyarakat. Warga yang mengetahui atau melihat adanya indikasi pencurian hasil perkebunan diimbau untuk segera melaporkannya kepada perangkat gampong. Pemberian insentif atau bonus kepada pelapor menjadi stimulus agar masyarakat lebih aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. sistem pelaporan ini memiliki peran penting karena dapat menciptakan kontrol sosial yang efektif. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pelaku pencurian akan merasa sulit untuk bertindak secara bebas. Oleh sebab itu, sistem ini tidak hanya berfungsi dalam penanganan kasus, tetapi juga sebagai langkah preventif.⁵⁶

⁵⁵ Rismahara Lubis. dkk, *Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Kebidanan, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia*, (Lombok Tengah, 2021), hlm. 106.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Hamdan, Ketua Pheut Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 2 Maret 2026

Pendapat Serupa juga disampaikan oleh Ketua Pemuda, implementasi Qanun Nomor 03 Tahun 2024 dalam mencegah pencurian hasil perkebunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui sistem pelaporan. Setiap individu yang menemukan atau mencurigai adanya tindak pencurian dianjurkan untuk segera melapor kepada perangkat gampong. Selain itu, pemberian bonus kepada pelapor menjadi faktor pendorong agar masyarakat tidak enggan memberikan informasi. Sistem ini dianggap mampu meningkatkan pengawasan lingkungan secara kolektif. Dengan adanya pengawasan bersama, ruang gerak pelaku pencurian menjadi lebih sempit. Oleh sebab itu, sistem pelaporan tidak hanya berperan dalam mengungkap kejadian, tetapi juga sebagai langkah pencegahan sejak awal.⁵⁷

Salah satu bentuk pencegahan yang diatur dalam penerapan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 adalah melalui sistem pelaporan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat yang mengetahui atau melihat adanya dugaan pencurian hasil perkebunan dianjurkan untuk segera melaporkannya kepada perangkat gampong. selain itu, qanun juga memberikan dorongan berupa insentif atau bonus kepada pelapor yang memberikan informasi terkait terjadinya pencurian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan perkebunan. Sistem pelaporan ini memiliki peran penting dalam upaya pencegahan, karena menciptakan kondisi di mana setiap aktivitas di lingkungan perkebunan dapat terpantau melalui partisipasi masyarakat. Dengan adanya kesadaran untuk melapor, pelaku pencurian akan merasa bahwa tindakannya tidak mudah dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena adanya pengawasan dari masyarakat sekitar.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Musnawi, Ketua Pemuda Gampong Ladang Rimba ,pada Senin, 3 Maret 2026

Dengan demikian, sistem pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penanganan kasus, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan dini yang mempersempit ruang gerak pelaku pencurian.

2. Penerapan Sanksi sebagai Efek Jera dalam Pencegahan Pencurian

Sanksi merupakan ketentuan yang mengatur akibat yang diberikan ketika terjadi pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap aturan tertentu. Sanksi berupa hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat mematuhi peraturan dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran. dalam kajian hukum Rumania, sanksi diartikan sebagai dampak dari ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku yang telah ditetapkan atau disetujui oleh negara.⁵⁸

Menurut Ketua pheut penerapan sanksi memiliki peranan penting dalam mencegah tindak pencurian karena dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Berdasarkan qanun gampong, pelaku pencurian dikenakan denda Rp300.000 untuk setiap janjang hasil curian ditambah biaya sidang sebesar Rp500.000. Ketua pheut menilai bahwa sanksi ini bukan semata-mata hukuman, melainkan sebagai pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi tindakannya. Selain itu, keberadaan aturan yang tegas juga menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak berani melakukan pencurian.

Keuchik Gampong juga berpendapat bahwa pemberian sanksi kepada pelaku pencurian dan penadah merupakan upaya penting untuk menjaga keamanan serta ketertiban di gampong. Pelaku akan dikenakan denda sebesar Rp300.000 per janjang ditambah biaya sidang Rp500.000 sesuai aturan yang berlaku. Beliau menegaskan bahwa hukuman tersebut dimaksudkan untuk

⁵⁸ Abdur Rahim, *Hukum Administrasi Negara: Membangun Kewenangan dan Keadilan dalam Pemerintahan*, (Budi Utama, Yogyakarta, 2024), hlm. 190.

menimbulkan efek jera kepada pelaku, sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar menjauhi perbuatan pencurian.⁵⁹

Selain pelaporan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian maupun pihak yang terlibat sebagai penadah. Berdasarkan ketentuan dalam qanun, pelaku dikenakan denda sebesar Rp. 300.000 per janjang hasil curian serta biaya sidang sebesar Rp. 500.000. Penerapan sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, keberadaan sanksi yang jelas juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan serupa. dalam konteks pencegahan, sanksi yang tegas menciptakan rasa takut . terhadap konsekuensi hukum adat yang berlaku di gampong. Hal ini membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga potensi terjadinya pencurian dapat meminimalisir.

Dengan demikian, sanksi dalam qanun berperan sebagai instrumen pencegahan represif yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan.

3. Penciptaan Ketertiban Lingkungan sebagai Upaya Pencegahan Pencurian

Makna tertib dan ketertiban adalah situasi yang menunjukkan bahwa setiap bagian dalam kehidupan sosial, termasuk warga masyarakat dengan tugas dan kedudukannya, mampu menjalankan perannya sesuai aturan. Ketertiban juga diartikan sebagai kondisi di mana seluruh aktivitas dapat dilaksanakan dan berfungsi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶⁰

Menurut Ketua Pheut, terciptanya ketertiban di area perkebunan sangat berpengaruh dalam pencegahan pencurian. Dalam Qanun Nomor 03 Tahun

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Zulfiadi, Kechiek Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 4 Maret 2026

⁶⁰ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo, Depok, 2021), hlm. 30.

2024, terdapat aturan yang melarang perilaku negatif seperti mabuk, berjudi, dan maksiat di lingkungan perkebunan. Ia menjelaskan bahwa Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tidak hanya membahas pencurian, tetapi juga melarang aktivitas seperti mabuk, berjudi, dan perbuatan maksiat di kawasan perkebunan. Menurutnya, lingkungan yang aman dan teratur dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat serta menekan kemungkinan terjadinya kejahatan.⁶¹

Ketua Pemuda menjelaskan bahwa menjaga ketertiban di area perkebunan merupakan salah satu upaya penting untuk mencegah pencurian. Ia menjelaskan bahwa jika masyarakat menaati aturan dan menghindari aktivitas negatif seperti berjudi dan mabuk, maka lingkungan akan menjadi lebih aman dan teratur. Ia juga menilai bahwa sanksi sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban.⁶²

Menurut Pendapat Pak Keuchik, aturan ketertiban lingkungan dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2024 dibuat untuk mewujudkan kondisi perkebunan yang aman dan nyaman. Ia menjelaskan bahwa larangan terhadap mabuk, berjudi, dan perbuatan maksiat perlu ditegakkan agar lingkungan tetap kondusif dan dapat mencegah terjadinya pencurian. Menurutnya, lingkungan yang tertib juga akan mendorong masyarakat untuk saling menjaga keamanan perkebunan.⁶³

Selain aspek pelaporan, sanksi, penerapan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 juga mencakup upaya penciptaan ketertiban lingkungan di area perkebunan. Ketertiban ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan dari pencurian, tetapi juga mencakup perilaku masyarakat di lingkungan perkebunan. Dalam qanun

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Hamdan, Ketua Pheut Gampong Ladang Rimba ,pada Senin, 2 Maret 2026

⁶² Hasil Wawancara dengan Musnawi, Ketua Pemuda Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 3 Maret 2026.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Zulfiadi, Kechiek Gampong Ladang Rimba ,pada Senin, 4 Maret 2026.

tersebut juga diatur larangan terhadap tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, seperti mabuk, berjudi, dan perbuatan maksiat lainnya di area perkebunan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi sosial, seperti kewajiban membersihkan masjid selama beberapa hari. Ketertiban lingkungan ini memiliki pengaruh langsung terhadap pencegahan pencurian, karena lingkungan yang tertib dan terkendali akan mengurangi potensi terjadinya tindakan kriminal. Lingkungan yang tidak terkontrol biasanya lebih rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pencurian hasil perkebunan.

Dengan demikian, penciptaan ketertiban lingkungan tidak hanya berfungsi menjaga moral masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan pencurian yang berbasis pada stabilitas sosial di tingkat gampong qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok mengatur tentang tata tertib perkebunan. Adapun pasal yang mengatur tentang hal keamanan dan ketertiban di perkebunan Seuneubok ladang payang adalah sebagai berikut:

Pasal 5

Tentang Hal Keamanan Dan Ketertiban Di Perkebunan Seuneubok Ladang Panyang

- a. Apabila terjadi Pencurian Sawit/Sebagainya di Areal Perkebunan, maka bila terbukti Sipencuri dan Sipenampung/Penadah maka dikenakan Sanksi membayar masing-masing Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Perjanjang dari Hasil yang di lakukannya. Dan dibebankan uang sidang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) .
- b. Bagi sipelapor/saksi yang memberi informasi terjadi Pencurian sawit/sebagainya di areal perkebunan gampong ladang rimba.

Maka akan diberikan Bonus/Hadiah dengan biaya dipotong Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Perjanjang. Dari Hasil yang dikenakan Sanksi Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Perjanjang pada Poin a.

- c. Jika Pemilik Kebun Keberatan dengan Qanun Gampong Ladang Rimba. Maka yang bersangkutan langsung melapor sendiri kepada Pihak yang berwajib. Tanpa melibatkan Pemerintahan Gampong Ladang Rimba.
- d. Dilarang Bagi Warga/Pekerja di Kebun melakukan Perbuatan Maksiat seperti Berpacaran, Mabuk dan Berjudi Pakai Uang/Judi online di Lokasi Perkebunan Ladang Panyang, maka jika terbukti di kenakan Sanksi membersihkan Mesjid 3 (Tiga) hari.
- e. Apabila Poin a dan d diatas tidak dilaksanakan atas Sanksinya maka Pihak Pemerintahan Gampong akan menyerahkan Kasus tersebut kepada Pihak Hukum yang berwajib. Dengan waktu tunggu 3 hari setelah hasil Persidangan.⁶⁴

C. Efektivitas Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok dalam Mengurangi Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Desa Ladang Rimba

Efektivitas adalah faktor penting dalam tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan dinilai efektif apabila mampu memenuhi target yang telah direncanakan. Menurut H. Emerson dalam kutipan Handayaniingrat, efektivitas merupakan ukuran sejauh mana tujuan dapat tercapai. Senada dengan itu, Gibson dan rekan-rekannya dalam Djoerban Wahid

⁶⁴ Qanun nomor 03 Tahun 2024 Tentang perubahan peraturan seuneubok.

menyatakan bahwa efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah disepakati melalui kerja sama.⁶⁵

Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:

1. Faktor Hukum

Semakin baik kualitas suatu peraturan hukum maka akan mendukung penegakan hukum yang lebih optimal, sedangkan peraturan yang kurang baik akan menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kualitas hukum sangat menentukan keberhasilan penegakannya. Dalam bidang lingkungan, aparat penegak hukum menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman.⁶⁶

Faktor hukum dalam penelitian ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pencegahan pencurian hasil perkebunan berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024. Faktor hukumnya yaitu qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan Seuneubok. Secara teoritis, kualitas regulasi yang tersusun secara sistematis dan jelas akan memperkuat penerapan di lapangan. Secara normatif, qanun tersebut telah memenuhi kriteria kualitas hukum dari segi kejelasan norma, tujuan, dan sanksi, sehingga layak dijadikan pedoman yuridis dan dapat disimpulkan bahwa dari faktor hukumnya sudah efektif.⁶⁷

2. Faktor penegak hukum

⁶⁵ Andri, Andri, et al. "Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Di Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 4.2 (2022): hlm. 113-128.

⁶⁶ Wicaksono, Isya Anung, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup." *Pagaruyuang Law Journal* 5.1 (2021): hlm. 47-56.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Zulfiadi, Kechiek Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 4 Maret 2026.

Proses penegakan hukum mencakup individu maupun kelompok yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan dalam memahami dan menempatkan diri pada posisi pihak lain, rendahnya tingkat aspirasi, minimnya orientasi terhadap masa depan yang mengakibatkan kesulitan dalam membuat proyeksi, ketidakmampuan menunda pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat material serta rendahnya daya inovasi yang seringkali berkaitan dengan sikap konservatif.⁶⁸

Faktor penegak hukum dalam penelitian ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan penerapan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 terkait pencegahan pencurian hasil perkebunan. Secara struktural, keberadaan aparat telah memadai dan bisa dikatakan dalam faktor penegak hukumnya sudah efektif.⁶⁹

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan unsur penting yang mendukung jalannya penegakan hukum. Proses penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya fasilitas yang memadai. Organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan yang cukup, serta dukungan dana yang memadai. Jika semua hal itu tidak tersedia, maka tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai. Dengan demikian, sarana dan prasarana merupakan pendukung utama bagi aparat hukum dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat.⁷⁰

Faktor sarana dan prasarana dalam penelitian ini berperan sebagai penunjang utama dalam efektivitas pelaksanaan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang pencegahan pencurian hasil perkebunan. Sarana dan prasarana meliputi

⁶⁸ Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Teroris* (Depok, Rajagrafindo:2021), hlm. 302.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Hamdan, Ketua Pheut Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 2 Maret 2026

⁷⁰ Muhamad Sadi Is. dkk, *Sosiologi Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2026), hlm.177.

berbagai fasilitas dan perangkat kerja yang digunakan dalam proses pengawasan serta penegakan aturan. Akan tetapi, pada praktiknya ketersediaan fasilitas tersebut masih terbatas, khususnya belum tersedianya mekanisme pengawasan yang bersifat khusus. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pencegahan belum berjalan secara optimal, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas qanun tersebut, jadi faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dalam hal sarana dan prasarana dalam penelitiannya tidak efektif.⁷¹

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum karena aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertugas menciptakan ketertiban serta kedamaian. Setiap orang atau kelompok memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda, sehingga memengaruhi kepatuhan mereka terhadap aturan hukum. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan fungsi hukum dalam kehidupan sosial.⁷²

Faktor masyarakat dalam penelitian ini merupakan aspek penting yang menentukan efektivitas Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang pencegahan pencurian hasil perkebunan. Masyarakat memiliki peran ganda, yaitu sebagai subjek sekaligus bagian dari kontrol sosial dalam menjaga ketertiban. Perbedaan tingkat kesadaran hukum tinggi, sedang, dan rendah menjadi ukuran dalam menilai keberhasilan penerapan hukum, karena tingkat kepatuhan masyarakat sangat memengaruhi hasil penegakan aturan. Namun, dalam praktiknya, kesadaran masyarakat masih tergolong rendah, yang ditandai dengan ketidaksediaan melaporkan kasus pencurian di kebun orang lain kepada aparat desa karena dianggap bukan tanggung jawab pribadi. Kondisi ini menunjukkan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan musnawi, Ketua Pemuda Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 3 Maret a2026.

⁷² Ferdinand Fassa. dkk, *Penyelesaian Sengketa Kontruksi Das Sollen & Das Sein*, (PU Pres, Jakarta Barat, 2024), hlm. 73.

rendahnya partisipasi masyarakat sehingga mengakibatkan ketidak efektifas dalam penerapan qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan Seuneubok..⁷³

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor fundamental yang membentuk keinginan serta perilaku individu. Arnolds dan Thompson menegaskan bahwa budaya memiliki peran dominan dalam proses pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Sementara itu, Anoraga mendefinisikan budaya sebagai kumpulan nilai sosial yang diterima secara luas oleh masyarakat dan disebarkan kepada para anggotanya melalui bahasa serta simbol. Dalam setiap kebudayaan terdapat sub budaya yang lebih spesifik, yang berfungsi sebagai sarana identifikasi dan sosialisasi bagi anggotanya, seperti kebangsaan, agama, ras, dan wilayah geografis. Lebih lanjut, Anoraga menjelaskan bahwa faktor budaya mencerminkan kebiasaan masyarakat dalam merespons sesuatu yang dianggap bernilai, yang dipengaruhi oleh penerimaan informasi, posisi sosial, serta pengetahuan individu terhadap pengalaman yang dirasakannya.⁷⁴

Faktor kebudayaan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas pencegahan pencurian hasil perkebunan berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Seuneubok, karena budaya menjadi landasan yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Nilai-nilai budaya idealnya dapat mendorong kepatuhan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama dalam penegakan hukum. Namun, realitas menunjukkan bahwa aspek tersebut belum berjalan optimal, yang ditandai dengan rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat, seperti enggan melaporkan kasus pencurian di kebun orang lain. Kondisi ini

⁷³ Hasil Wawancara dengan Hamdan, Ketua Pheut Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 2 Maret 2026

⁷⁴ Krisna Nugraha, *Peran Incumbent Holding Effects dalam Praktik Bank Syariah di Indonesia*, (Indonesia emas group, bandung, 2023), hlm. 41

mengindikasikan bahwa nilai budaya yang mendukung kontrol sosial belum sepenuhnya tertanam, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat atau ketidak efektifan qanun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima faktor yang memengaruhi efektivitas menurut Soerjono Soekanto, pencegahan pencurian hasil perkebunan dalam Qanun Nomor 03 Tahun 2024, ditemukan adanya variasi tingkat pemenuhan dalam efektifitas. Faktor hukum serta faktor penegak hukum telah terpenuhi, karena secara normatif aturan telah jelas dan secara kelembagaan aparat pelaksana sudah tersedia. Namun, efektivitas di lapangan masih belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya ketiadaan sistem pengawasan khusus. Selain itu, faktor masyarakat juga belum terpenuhi, yang ditandai oleh rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi dalam pelaporan tindak pencurian. Selain itu, faktor kebudayaan belum sepenuhnya mendukung karena nilai-nilai sosial yang mendorong kepedulian dan solidaritas belum tertanam secara kuat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang berdampak pada belum optimalnya efektivitas qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan Seunebok, jadi dapat disimpulkan yang bahwasannya penerapan qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan seunebok belum sepenuhnya efektif.⁷⁵

Kondisi ini didukung oleh fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Pada tahun 2025, Desa Ladang Rimba di Kecamatan Bakongan Timur mencatat empat kasus pencurian hasil perkebunan berdasarkan keterangan ketua pemuda. Walaupun jumlahnya tidak besar, keberadaan kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif. Fakta ini mengindikasikan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Musnawi, Ketua Pemuda Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 3 Maret 2026

bahwa regulasi yang berlaku belum mampu menciptakan efek jera maupun sistem pencegahan yang kuat di tingkat masyarakat.⁷⁶

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektifitas qanun tersebut masih belum efektif dan memerlukan pembenahan secara komprehensif, baik dari segi regulasi, kualitas aparat, dukungan sarana, maupun peningkatan kesadaran serta budaya hukum masyarakat.



⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Musnawi, Ketua Pemuda Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 3 Maret 2026

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis meneliti, mengkaji dan membahas permasalahan tentang “Efektivitas pencegahan pencurian hasil perkebunan menurut qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan Seuneubok gampong Ladang Rimba kecamatan Bakongan Timur” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

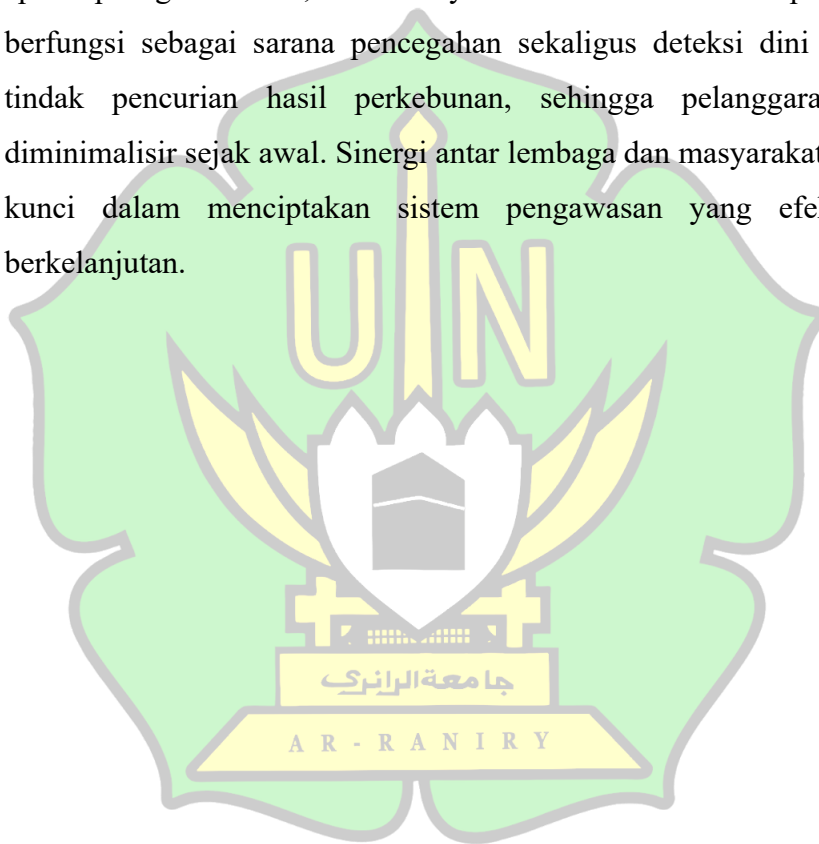
1. Penerapan Pasal 5 Qanun Nomor 03 Tahun 2024 tentang keamanan dan ketertiban di Perkebunan Seuneubok Ladang Panyang, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi dalam regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang mencakup aspek preventif dan represif. Dalam aspek represif, pelaku pencurian hasil perkebunan beserta pihak penadah dikenakan kewajiban membayar denda sebesar Rp300.000 per janjang hasil curian serta biaya persidangan sebesar Rp500.000. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran. di sisi lain, qanun ini juga menyediakan skema insentif bagi masyarakat yang berperan sebagai pelapor atau saksi, berupa bonus yang diambil dari sebagian hasil denda pelaku. Kebijakan ini mencerminkan adanya penguatan peran masyarakat dalam sistem pengawasan sosial terhadap keamanan perkebunan.
2. Efektivitas hukum penerapan qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan seuneubok belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mengurangi kasus pencurian hasil perkebunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, di antaranya keterbatasan sarana pengawasan,

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian sosial. Selain itu, faktor budaya yang belum sepenuhnya mendukung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aspek normatif dan realitas penerapan yang menyebabkan qanun tersebut belum efektif secara optimal.

B. Saran

1. Pada pemerintahan gampong dan masyarakat Diharapkan kedepannya adanya evaluasi menyeluruh terhadap qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan Seunebok guna memastikan bahwa regulasi tersebut mampu merespon permasalahan faktual yang terjadi di lapangan, khususnya tingginya tingkat pencurian hasil perkebunan. Hal ini penting dilakukan mengingat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah dirumuskan dengan realitas penerapannya. Dalam proses revisi, tidak cukup hanya memperbaiki aspek normatif yang mencakup perumusan norma, tujuan, dan sanksi, tetapi juga harus disertai penguatan pada dimensi penerapan. Penguatan ini dapat berupa penyusunan mekanisme pencegahan yang lebih jelas dan terukur, serta perumusan prosedur penanganan kasus yang komprehensif agar setiap tahapan, mulai dari pelaporan hingga penegakan hukum, memiliki kepastian dan tidak menimbulkan konflik kewenangan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga pelaksana, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan lembaga adat, agar tercipta integrasi kerja yang solid dalam penegakan qanun.
2. Diharapkan dalam pelaksanaan pencegahan pencurian hasil perkebunan adanya Pembentukan sistem pengawasan khusus yang berbasis partisipasi masyarakat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Seunebok. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa

keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum dan kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis melalui unit pengawas lapangan atau patroli terpadu yang melibatkan unsur pemerintah desa, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan sekaligus deteksi dini terhadap tindak pencurian hasil perkebunan, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal. Sinergi antar lembaga dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rochiyardi.2025.*Ekonomi Kreatif Desa*.Yogyakarta.Lautan Pustaka Grup Andi.
- Abdul Majid..2017. *analisis data penelitian kualitatif*. Makassar. aksara timur.
- Anggriani wau, dkk.2024. *hukum pidana.Bandung.intelektual.manifes media*.
- Asep Kustiwa.2025.*Reborn Edukasi Advokasi (REA) Karya Asep Sedunia 2025 Paguyuban Asep Dunia (PAD)*.Yogyakarta. Selat media partner.
- Ahmad wardy Muslich.2019.*Hukum Pidana Islam*,Jakarta.Sinar Grafika.
- Ayu dian ningtias.dkk.2025.*Aspek yuridis dalam pencemaran lingkungan dan pembakaran hutan dan lahan*.jwa Timur. literasi dan riset.
- Abdur Rahim. 2024. *Hukum Administrasi Negara: Membangun Kewenangan Dan Keadilan Dalam Pemerintahan*. Yogyakarta. Budi Utama.
- Ahmad. Dkk. 2023. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budi Pramono.2020.*Sosiologis Hukum*.Surabaya.Scopindo Media Pustaka.
- Dian Purwanti.2022.*Efektivitas perubahan kebijakan penerimaan peserta didik baru*. Sumatera Barat Azka pustaka.
- Dedi Prasetyo.2021. *Diskresi kepolisian pada tahap penangkapan tersangka teroris*. Depok, Rajagrafindo.
- Edi Saputra Hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok. Raja Grafindo.
- Extrix Mangkepriyanto.2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Guepedia.
- Ferdinand Fassa. Dkk. 2024. *Penyelesaian Sengketa Kontruksi Das Sollen & Das Sein*. Jakarta Barat. Pu Pres.

Garaika.dkk.2019. *metodelogi penelitian* .lampung selatan.HIRA TECH.

Henrienta Imelda Tondong.2023.*pengantar statistik*.jambi.Sonpedia publishing Indonesia.

Harjan Syuhada Sungarso. *Fikih*. Jakarta. Bumi Aksara

Krisna Nugraha. 2023. *Peran incumbent holding effects dalam praktik bank syariah di Indonesia*. Bandung. Indonesia emas group.

Kasmanto Rinaldi.2022. *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*. Malang. Ahlimedia Press.

Muhammad Arsad Nasution, dkk.2023.*Masyarakat Aceh, Lombok, Dan Sumatera Barat Tinjauan Kearifan Lokal dan Peraturan Daerah Syariah*,Yogyakarta.Samudra biru.

Muklis Al'anam dkk.2024.99 *tanya jawab hukum*. Kalimantan selatan.Ruang karya.

Muhamad Sadi Is. Dkk. 2026. *Sosiologi Hukum*. Jakarta.Kencana

Rusyadi ananda. Dkk.2025.*Variabel kerja(kompilasi konsep*, Medan. umsu press.

Rismahara Lubis. Dkk. 2021. *Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Kebidanan*. Lombok Tengah. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Rahman Syamsuddin.2025. *Delik-Delik Di Dalam KUHP*. Jakarta. Kencana.

Syahrizal Abbas.2018.*Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*. Banda aceh.Naskah Aceh.

Sawal mahali.2024.*Menulis karya Ilmiah*.Padang.Ikapi.

Sambudi hamali,dkk.2023. *metodelogi penelitian manajemen*. Jambi.Sonpedia publishing Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2008.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jurnal

- Andri, Andri, et al. "Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Di Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 4.2 (2022).
- Andriyadi, Fauza. "Pencurian Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Nadhair* 1.02 (2022).
- Azzarima, dkk. "Implementasi pendidikan karakter kejujuran pada peserta didik di lingkungan sekolah dasar." *Proceeding Umsurabaya* (2023).
- Ambia, Nur. "Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan." *Jurnal Publik Reform* 3 (2018).
- Abrar, dkk. "Ta'zir Terhadap Pencurian Di Bawah Nisab Dalam Fiqh Jinayah Menurut Imam Al-Nawawi." *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2.2 (2024).
- Baene, Windasari. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan." *Jurnal Panah Hukum* 3.2 (2024).
- Farida, dkk. "Efektivitas Layanan Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3.3 (2022).
- Trivaika, Erga, and Mamok Andri Senubekti. "Perancangan aplikasi pengelola keuangan pribadi berbasis android." *Nuansa Informatika* 16.1 (2022).
- Suryani, Ita, Horidatul Bakiyah, and Marifatul Isnaeni. "Strategi public relations PT Honda Megatama Kapuk dalam customer relations." *Journal Komunikasi* 11.2 (2020).
- Sudarti, S. "Tindak Pidana Pencurian pada Saat Terjadi Bencana Alam dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Perspektif Maqasid Asy-syariah" *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8.1 (2020).
- Nurainin, dkk., et al. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana: Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana." *Lentera Ilmu* 1.1 (2024).

- Harahap, Saiful Asmuni. "Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis Putusan Nomor: 211/Pid. B/2015/Pn. Stb)." *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1.2 (2020).
- Siregar, Andri Gomgom Tua, Syawal Amry Siregar, and Mhd Yasid Nasution. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Memanen dan atau Memungut serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat." *Jurnal Retentum* 3.1 (2021).
- Rased, Raoff Bin. "Hukuman Pencurian pada Qs. Al-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur)." *Jurnal Al-Misykah: Kajian Al-Quran dan Tafsir* 2.2 (2021).
- Lutfi, Muhammad Adnan, et al. "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Borobudur Law and Society Journal* 1.1 (2022).
- Rahman, Abdul, Nurlela Nurlela, and Alfin Dwi Rahmawan. "Relasi islam kultural dan politik islam dalam mewujudkan masyarakat madani di indonesia." *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 15.1 (2020).
- Ulmuftia, Nisa, et al. "Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1.1 (2024).
- Lestari, Vian Dwi. "Implementasi efektivitas pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi penggajian." *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 5.1 (2023).
- Mamonto, Sitta Inka Putri, Ismail Rachman, and Neni Kumayas. "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu)." *Governance* 2.1 (2022).
- Farida, dkk. "Efektivitas Layanan Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3.3 (2022).
- Hasyim Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-taqaddum* (2016).

Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2.2 (2019).

Nsani, Nursolihi. "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Minuman dan Maksimum pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *The Juris* 7.1 (2023).

Rifandy, Muhammad Afriza, et al. "Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1.3 (2024).

Muhammad Arsad Nasution, dkk.. Masyarakat Aceh, Lombok, Dan Sumatera Barat Tinjauan Kearifan Lokal dan Peraturan Daerah Syariah,(Yogyakarta, Samudra biru, 2023).

Wicaksono, Isya Anung, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup." *Pagaruyuang Law Journal* 5.1 (2021).

Skripsi

Dio Saputra, *Penegakan hukum tindak pidana pencurian hasil pertanian diwilayah Hukum Polsek kayu aro*,(Jambi. Universitas Jambi.2025).

Deky jaka Pratama,skripsi,analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT bnil pakuan ratu Kabupaten way kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu), (lampung, Universitas Lampung,2021).

Fernando Sinaga.dkk, Skripsi,*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di Wilayah PTPN III (Persero) Pada Masa Covid-19*,(Sumatera Utara, Universitas HKBP,2022).

Noni khapifah Pohan, Skripsi,*Upaya penanggulangan pencurian kelapa sawit di perkebunan PTPN V sei pagar kecamatan perhentian raja kabupaten Kampar*,(Pekanbaru, Universitas Islam Riau,2021).

Samuel Tinambunan, skripsi, *penagakan hukum tindak pidana kejahatan pencurian kelapa sawit di desa Saragih timur (studi kasus polisi sektor Manduamas)*,(Medan, Universitas Medan Area,

2023).

Website

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh, Seuneubok
: <https://share.google/oRpO1YMbbGv8HuWUE>, (Diakses pada tanggal 28 Januari 2026).

Wawancara

Hasil Wawancara dengan zulfiadi, Kechiek Gampong Ladang rimb Rimba, apada Senin, 4 Maret 2026.

Hasil Wawancara dengan musnawi, Ketua Pemuda Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 3 Maret 2026.

Hasil Wawancara dengan hamdan, Ketua Pheut Gampong Ladang Rimba, pada Senin, 2 Maret 2026.

Qanun nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seunebok.



Lampiran 1 : SK Penentuan Dosen Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:5092/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir

KESATU

: Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Iskandar, MH.

b. Novi Heryanti, S.H.I., MA

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Maulida

NIM : 220106022

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Efektivitas Pencegahan Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 (Studi Desa Ladang Rimba Kecamatan Bakangan Timur)

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

KEDUA

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 842/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106022

Nama : MAULIDA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : JALAN SAED CUT DUSUN PADANG LADANG RIMBA

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN SEUNEUBOK GAMPONG LADANG RIMBA KECAMATAN BAKONGAN TIMUR***

Banda Aceh, 02 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN**
KECAMATAN BAKONGAN TIMUR
GAMPONG LADANG RIMBA
Jln Saed Cut Gampong Ladang Rimba Kode Pos 23775

Ladang Rimba, 12 Mei 2026

Nomor : 145/75/LR/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan
Di
Tempat

Dengan Hormat,
Menyahuti surat Saudara Nomor : 842/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026 Tanggal 02 Maret 2026 perihal sebagaimana pada pakok surat, dengan ini Kami sampaikan bahwa :

Nama : MAULIDA
NIM : 220106022
Program Studi : Ilmu Hukum

Diizinkan untuk melaksanakan penelitian di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, untuk mendapatkan informasi dan Data mengenai **"Efektifitas Pencegahan Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Seuneubok Gampong Ladang Rimba Kecamatan Bakongan Timur"**

Demikian Kami Sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan Kami Ucapkan terima kasih.

Keuchik Gampong Ladang Rimba


HAMDAN

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



1. Wawancara Dengan Bapak Hamdan, Ketua Pheut Gampong Ladang Rimba.



2. Wawancara Dengan Bapak Zulfiadi, Kechiek Gampong Ladang Rimba.



3. Wawancara Dengan Musnawi, Ketua Pemuda Gampong Ladang Rimba.



3. Kantor Kechiek Gampong Ladang Rimba.

Lampiran 5: protokol pertanyaan

Nama : Zulfiadi

Jabatan : Keuchiek

1. apakah terjadi penurunan kasus pencurian hasil perkebunan setelah qanun diberlakukan?
2. apakah pernah terjadi konflik dalam penerapan aturan ini, bagai apa penyelesaiannya?
3. bagaimana prosedur penanganan jika terjadi pencurian, apakah penyelesaian dilakukan melalui mekanisme adat (seuneubok) atau dilimpahkan kepada aparat penegak hukum?
4. apakah ada koordinasi antara aparat desa dengan aparat kepolisian?
5. apakah diperlukan revisi atau perubahan ketentuan dalam aturan tersebut?
6. apakah qanun ini sudah efektif dalam mencegah pencurian hasil perkebunan?

Nama : Hamdan

Jabatan : Ketua Pheut

1. berapa kasus pencurian hasil perkebunan tahun 2025 di gampong ladang rimba?
2. bagaimana mekanisme penyelesaiannya berdasarkan qanun nomor 03 tahun 2024
3. 2024 tentang perubahan peraturan seuneubok?
4. bagaimana penerapan qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan seuneubok dalam pencegahan pencurian hasil perkebunan digampong ladang rimba?
5. bagaimana mekanisme pengawasan kebun menurut aturan seuneubok yang baru?

Nama : Musnawi

Jabatan : ketua Pemuda

1. berapa kasus pencurian hasil perkebunan tahun 2025 di gampong ladang rimba?
2. bagaimana mekanisme penyelesaiannya berdasarkan qanun nomor 03 tahun
3. 2024 tentang perubahan peraturan seuneubok?
4. bagaimana penerapan qanun nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan peraturan seuneubok dalam pencegahan pencurian hasil perkebunan digampong ladang rimba?
5. bagaimana mekanisme pengawasan kebun menurut aturan seuneubok yang baru?
6. apakah terjadi penurunan kasus pencurian hasil perkebunan setelah qanun diberlakukan?
7. apakah pernah terjadi konflik dalam penerapan aturan ini, bagaimana penyelesaiannya?
8. bagaimana prosedur penanganan jika terjadi pencurian, apakah penyelesaian dilakukan melalui mekanisme adat (seuneubok) atau dilimpahkan kepada aparat penegak hukum?
9. apakah ada koordinasi antara aparat desa dengan aparat kepolisian?
10. apakah diperlukan revisi atau perubahan ketentuan dalam aturan tesebut?
11. apakah qanun ini sudah efektif dalam mencegah pencurian hasil perkebunan?